



## Identifikasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PTPN XIV Unit PG Camming

M. Anas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, STIK Makassar

### INFORMASI/INFORMATION

Received : August 05, 2023  
 Revised : August 20, 2023  
 Available : September 29, 2023

### KATA KUNCI/KEYWORDS

Pabrik Gula, SMK3

### KORESPONDENSI/CORRESPONDENSI

E-mail : muhanas@stikmks.ac.id

### ABSTRAK/ABSTRACT

Sebagai bagian dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan sistem manajemen operasional berdasarkan kebijakan nasional (K3). K3 adalah serangkaian inisiatif yang dirancang untuk menjaga dan melindungi karyawan sekaligus mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, mencegah dan mengurangi penyakit dan cedera yang berhubungan dengan tempat kerja, dan menyediakan tempat kerja yang aman, menyenangkan, dan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PG Camming Bone menggunakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif. Rangkaian lengkap implementasi SMK3 di PG Camming Bone menjadi sampel penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, penilaian K3, serta review dan peningkatan kinerja SMK3 belum dilaksanakan. Penyelidikan ini sampai pada kesimpulan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PG Camming Bone belum dilakukan dengan benar. Komponen kepemimpinan di PG Camming Bone diharapkan dapat lebih meningkatkan peluncuran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sana.

### PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Beberapa peraturan perundang-undangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) telah dikembangkan di Indonesia. Peraturan tersebut membahas terkait K3 di tempat kerja, seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas keselamatan ketika melakukan pekerjaan untuk tujuan hidup, memperluas output nasional, dan menjamin produktivitas dan keamanan. Serta Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 berisi terkait perlunya diterapkan sistem manajemen yang mengatur terkait K3 di tempat kerja.

Data ILO (*International Labour Organization*) (2018) terkait jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terjadi di kawasan Asia-Pasifik ditemukan lebih dari 1,80 juta pekerja meninggal setiap tahun dan dua pertiga kecelakaan kerja terjadi di dunia. Sementara itu, secara global lebih dari 2,78 juta tenaga kerja meninggal akibat kecelakaan kerja, belum lagi diperkirakan 347 juta orang menderita luka ringan setiap tahun yang mengakibatkan penurunan angka absensi tenaga kerja.

Hasil penelitian sebelumnya (Damai, dkk., 2016: 853), sebagian besar cedera akibat kerja pada pekerja garmen adalah luka bakar (37,2%), cedera pada persendian, pinggul dan tungkai atas (40,2%) dan luka tusuk (43,1%). telah terjadi. Hal ini menunjukkan tingkat risiko pekerja perempuan dalam menjalankan tugasnya. Contoh cedera kerja yang terjadi di industri pakaian jadi antara lain rambut kusut dan kepala ditarik mesin, rambut panjang terjerat kipas dan tersedot ke mesin berputar, dan terlindas mesin saat bekerja.

Setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen di tempat kerja terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1. Selanjutnya, penyelenggaraan SMK3 di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 pada PP tersebut dinyatakan bahwa “Setiap perusahaan yang mempekerjakan pada paling sedikit 100 (seratus) orang atau lebih memiliki potensi bahaya tingkat tinggi”.

Pabrik Gula Camming (PG) merupakan anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, perusahaan tersebut memproduksi gula pasir dari tebu. Untuk proses produksinya, pabrik ini menerima bahan baku dari tebu yang di kelola langsung di wilayah Bone, serta area Kecamatan Libureng, Bengo, Ponre, dan Kahu. PG Camming sampai saat ini belum menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan baik di lingkungan kerjanya, baik itu di bagian perkebunan maupun di bagian pengolahannya.

Hasil observasi dan pengambilan data awal bahwa tenaga kerja di PG Camming banyak mengalami keluhan yang diakibatkan penerapan SMK3 yang kurang baik, seperti terdapat tenaga kerja yang mengalami gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kebisingan. Selain itu, terdapat pula tenaga kerja yang mengalami sakit pinggang yang diakibatkan posisi kerja yang salah karena tidak adanya sosialisasi dan pelatihan K3 yang dapat menambah wawasan pekerja agar dapat bekerja dengan aman dan selamat.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang tidak terlalu memperhatikan masalah keselamatan pekerja, yang mengakibatkan pekerja jadi minim pengetahuan tentang K3, karena tidak adanya dukungan yang bisa menambah wawasan pekerja terhadap K3 seperti pelatihan atau seminar tentang K3. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk penilaian perapan SMK3 di PTPN XIV Unit PG Camming, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

## **METODE/METHOD**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penggunaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PTPN XIV Unit PG Camming, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Penilaian ini secara faktual, metodis, dan tepat menggambarkan kejadian, gejala, dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2022, dengan objek penilaian yaitu seluruh rangkaian penerapan SMK3 di PG. Camming Bone.

Data didapatkan melalui lembar observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa tenaga kerja sebagai subjek penelitian serta dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Adapun data yang lain yaitu dari arsip perusahaan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dalam bentuk narasi.

## HASIL/RESULT

### 1. Penetapan Kebijakan K3

Hasil wawancara terkait penetapan kebijakan K3 di PTPN XIV PG. Camming belum berjalan dengan baik. Penetapan kebijakan terkait K3 masih belum disusun, sehingga belum ada berjalannya terkait kebijakan K3 di perusahaan.

*“Begini dek, kami disini pengurus masih berusaha membangun K3-nya. Jadi untuk penetapan kebijakan K3 belum ada yang tertulis dan bertanggung, tapi kami berusaha mungkin untuk bagaimana agar pekerja di pabrik ini dapat bekerja dengan baik dan aman, maka dari itu saya inisiatif sendiri untuk membentuk P2K3. Karena itu sudah peraturan yang harus diikuti setiap industri.”* (NR, petugas K3)

*“Jadi pak anca itu dek dek sudah merancang agar K3 dalam pabrik ini bisa terbentuk, jadi pak anca Menyusun susunan P2K3 agar ada sedikit dorongan agar lebih cepat terbentuk K3 di pabrik ini dek.”* (MR, pihak manajemen)

### 2. Perencanaan K3

Penilaian perencanaan K3 di PTPN XIV Camming menurut informan tidak berjalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan terkait K3 sehingga membuat pihak P2K3 belum bisa membuat rencana secara terstruktur terkait program K3 yang akan dijalankan.

*“Tidak dek, bagaimana kita mau melakukan itu sedangkan kita belum ada kebijakan untuk melakukan itu, tapi semua proses pekerjaan kita, kita pantau agar selalu bekerja dengan aman dek.”* (MR, pihak manajemen)

*“Belum ada prosedur dek, tahap perancangan dan modifikasi tidak terlaksana dikarenakan belum adanya kebijakan K3. Jadi dek intinya disini karena kebijakan K3 belum ada otomatis dibawah-bawahnya itu sebagian besar tidak terlaksana.”* (NR, petugas K3).

*“Tidak ada seperti begitu disini, tapi disini para pengawas itu selalu memperingati semua pekerja agar lebih bekerja dengan aman.”* (AI, tenaga kerja)

### 3. Pelaksanaan K3

Penilaian pelaksanaan program di PTPN XIV Camming telah berjalan meskipun tanpa standar aturan yang tetap. Pihak perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan, pengolahan limbah, dan FGD.

*“Selama saya sebagai Tekpol disini dek banyak sekali masukan bahwa pabrik ini seharusnya punya K3 yang baik, karena pabrik ini adalah salah satu perusahaan yang berada di naungan BUMN tapi K3 di pabrik ini belum terlaksana dengan baik, tapi di pabrik ini dek kita sudah menerapkan sebagian dari K3, misalnya kita sudah ada penagkal petir, kita juga punya IPAL dek.”* (MR)

*“Saya rasa sendiri jarang kegiatan seperti begitu, tapi sering ada kegiatan diskusi antara pengawas dengan pekerja, mungkin yang itu adek maksud.”* (WN, tenaga kerja)

*“Ya, ada forum komunikasi di sini yang berusaha untuk berkonsultasi antara karyawan dan pejabat perusahaan tentang apa pun yang relevan dengan perusahaan, dan itu didokumentasikan dengan gambar kegiatan dan didistribusikan melalui papan informasi di departemen personalia.”* (MR)

*“Ya, karena membidangi Kesehatan dan Keselamatan Kerja perusahaan, P2K3 mengidentifikasi kemungkinan bahaya di semua jenis pekerjaan di organisasi.”* (NR)

*“Saya lihat memang biasa Pa Anca yang melihat-lihat pabrik ini, seperti mengidentifikasi, dan Pa Anca yang selalu mengatur pekerjaan agar pekerja selalu bekerja dengan aman.”* (AI, tenaga kerja)

*“Saya dek, masa bodoja diisini, tapi sajawab yang bisa sajawab saja, kalau sa tau mungkin Pa Anca yang mengidentifikasi, karena Pa Anca yang sa tau punya keahlian di bidang K3.”* (IR, tenaga kerja)

*“Sebelum masuk bekerja dalam pabrik, ada bebrapa tahapan dalam proses penyeleksian, salah satunya itu dilakukannya MCU, dan kami ada klinik perusahaan tersendiri.”* (NR)

*“Sebelum saya dulu masuk kerja disini saya MCU dulu, untuk mengetahui Kesehatan saya sebelum bekerja dalam pabrik.” (AI)*

*“Selama saya kerja tidak pernah saya dapat untuk pemeriksaan kesehatan kecuali sebelum saya masuk.” (WN)*

#### 4. Evaluasi K3

Hasil penilaian pelaksanaan evaluasi terkait K3 di PTPN XIV Camming tidak berjalan dengan baik. Pihak perusahaan mendokumentasikan sebagian kegiatan yang mereka jalankan, namun untuk dokumen lengkapnya mereka belum memiliki.

*“Ya, semua dokumen pendaftaran pabrik atau tindakan inspeksi komprehensif, riwayat pemeliharaan, revisi, dan seluruh pendaftaran ada di sini.” (MR)*

*“Iya dek, pasti itu dokumen-dokumen itu disimpan baik-baik oleh bagian ADM.” (NR)*

*“Saya jujur nda tahuka menegenai hal itu dek, mungkin bagian staff atau pak tekpol yang tau itu.” (WN)*

*“Masa bodo jika saya dengan hal yang begitu dek, dan tidak saya tau sama skli juga mengenai hal itu.” (IR)*

*“Tidak dek, bagaimana kita mau melakukan hal itu sedangkan disini kita belum ada yang fokus untuk ke K3-nya, K3 disini masih dalam pengurusan, semoga ada kesempatan baik, kami dan teman-teman disini juga mengharapkan agar K3 cepat terbentuk.” (MR)*

*“Kalau SK sudah turun dek, kita akan segera membentuk dan melaksanakan K3 dengan baik, tapi P2K3 sudah saya buat dek.” (NR)*

#### 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Hasil penilaian peninjauan dan peningkatan kinerja dari SMK3 di PTPN XIV Camming belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya karena kebijakan K3 belum disahkan, maka semua kegiatan terkait SMK3 tidak bisa berjalan dengan baik.

*“Jadi karena kebijakan K3 belum ada dek, untuk meninjau ulang pelaksanaan SMK3 belum ada dek, nanti kalau unit K3 sudah terbetuk dan SK sudah keluar pasti akan kita jalankan SMK3 itu sebgaimana mestinya dek.” (MR)*

*“Bagaimana mau melakukan peninjauan ulang SMK3 dek, sedangkan kebijakan K3 belum ada.” (NR)*

## PEMBAHASAN/DISCUSSION

### 1. Penetapan Kebijakan K3

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko yang ada di tempat kerja. SMK3 bertujuan menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman dan produktif. SMK3 meliputi 5 tahapan yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam penerapannya, yakni penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja terkait K3 (PP No. 50 tahun 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait SMK3 di PTPN XIV PG Camming belum memiliki kebijakan terkait K3. Pihak manajemen masih menyusun dan merencanakan untuk diserahkan kepada pimpinan agar dapat di buat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pimpinan perusahaan. Salah satu upaya terkait K3 yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan merekrut seorang ahli K3, yang kemudian membentuk keanggotaan P2K3.

Divisi P2K3 dibentuk untuk membantu pihak perusahaan dalam melakukan manajemen terkait K3 di tempat kerja. Meskipun kebijakan perusahaan belum disusun dan dibentuk dengan baik, namun pihak P2K3 berusaha untuk menjalankan program K3 agar dapat disebarluaskan kepada seluruh tenaga kerja yang ada di area perusahaan.

Hasil observasi berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 terkait SMK3, K3 di PTPN XIV PG Camming masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tahapan pertama dari SMK3 belum dibuat dan dilaksanakan yakni penetapan kebijakan K3. Sesuai PP No. 50. tahun 2012, kebijakan K3 harus disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Kebijakan tersebut harus jelas maksud dan tujuannya, kemudian disosialisasikan dan dicatat dengan baik, serta pada akhir kegiatannya di evaluasi secara berkala. Namun hal ini belum dilakukan di PTPN XIV PG Camming.

Setiap perusahaan diharapkan membuat komitmen dan kebijakan terkait K3. Hal ini akan menjadi upaya perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam menjaga setiap pihak yang ada di lingkup perusahaan, terutama bagi tenaga kerja yang menjadi faktor utama dalam operasional perusahaan (Astari dan Suidarma, 2022: 28). Setiap komitmen dan kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi di tempat kerja serta dampak yang mungkin timbul. Komitmen dan kebijakan yang telah di buat akan ditinjau ulang secara berkala setiap tahunnya (Pangkey, 2012: 107).

## 2. Perencanaan K3

Permasalahan di PTPN XIV PG Camming masih kadang terjadi, terutama terkait K3. Permasalahan yang timbul akan berisiko menjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan belum memiliki tujuan dan sasaran yang jelas terkait sistem manajemen K3 disana, sehingga pihak P2K3 yang ada di perusahaan tersebut belum bisa menyusun dengan baik rencana terkait K3 yang akan di lakukan di perusahaan.

Hasil observasi dan wawancara pihak PTPN XIV PG Camming memang belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan K3, tapi tim P2K3 dan pengawas selalu ingin agar pekerja bekerja dengan aman. Tim P2K3 merupakan tim yang baru dibentuk di PTPN XIV PG Camming yang bertugas sebagai pengurus bagaian K3 di perusahaan. Akan tetapi, tim P2K3 belum diberikan SK langsung dari kantor direksi, sehingga upaya yang direncanakan oleh tim masih belum bisa berjalan dengan maksimal.

Walaupun perencanaan K3 di PTPN XIV PG Camming belum terlaksana dengan baik yang diakibatkan belum adanya kebijakan terkait K3, tapi pihak PTPN XIV PG Camming memiliki seorang tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tenaga kerja tersebut di tunjuk sebagai ketua tim P2K3, kemudian dia berusaha agar di PTPN XIV PG Camming bisa segera mensahkan secara resmi tim P2K3-nya. Sedikit demi sedikit ketua P2K3 membuat berbagai ketentuan agar para tenaga kerja dalam pabrik dapat bekerja dengan aman dan selamat. Salah satu contohnya dengan melakukan indentifikasi risiko dalam mencari potensi bahaya yang ada disana.

Perencanaan K3 sendiri sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 telah ditentukan untuk membatasi risiko, memutuskan sumber daya, merencanakan waktu pelaksanaan, serta menciptakan sistem akuntabilitas dengan proses dan dokumentasi akuntabilitas. Selain itu, dalam ISO 45001:2018 (Masjuli, dkk., 2019) telah ditentukan bahwa langkah pertama dalam perencanaan K3 yang efektif adalah mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, dan memutuskan bagaimana mengendalikannya. Persyaratan lain, seperti yang diamanatkan oleh aturan, regulasi, atau standar industri yang relevan atau berlaku, juga harus dipertimbangkan.

Perencanaan sebaiknya harus berdasarkan tinjauan awal, indentifikasi risiko bahaya, serta penilaian dan pengendalian bahaya. Selain itu, dalam menyusun perencanaan butuh disesuaikan dengan perundangan-undangan serta informasi lain terkait K3, baik yang diberikan oleh pihak dalam maupun pihak luar perusahaan (Allison dan Prastawa, 2018).

### 3. Pelaksanaan K3

Tahapan ketiga dari SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 yakni pelaksanaan program K3. Pelaksanaan program K3 di PTPN XIV PG Camming belum terlaksana dengan baik. Karena perusahaan belum memiliki kebijakan yang nyata terkait K3. Selain itu, perencanaan terkait K3 juga belum disusun dengan baik. Namun terkait pelaksanaan sendiri, telah ada beberapa kriteria yang telah terlaksana walaupun belum berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan pihak perusahaan sedang mengupayakan agar tenaga kerja di pabrik itu dapat bekerja dengan aman dan selamat.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti pendataan tingkat kecelakaan yang terjadi di area lokasi PTPN XIV PG Camming, dilakukan oleh P2K3 yang bekerjasama dengan pengawas operasional dan pengawas teknis di lapangan. Namun hal ini belum di dukung dengan baik karena adanya kesepakatan pengurus dan wakil tenaga kerja untuk menetapkan kebijakan maupun peraturan terkait K3 yang ditujukan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali.

Pihak perusahaan telah melakukan program pemeriksaan sebelum bekerja (MCU), yang di dukung dengan pengadaan klinik di perusahaan. Kegiatan ini masih kurang maksimal karena hanya dilakukan di awal, tanpa dilakukan pemeriksaan selanjutnya secara berkala. Selain itu, pihak perusahaan melakukan seleksi dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan tenaga kerjanya.

Upaya keselamatan kerja yang dilakukan dengan memberikan pembatasan area kerja. Dilakukan pula sistem penanggulangan gawat darurat dengan pengadaan lampu tanda bahaya sehingga apabila terjadi bahaya dari salah satu stasiun kerja, maka salah satu dari 3 warna lampu akan menyala (warna merah). Pengadaan APAR juga dilakukan sebagai upaya pertolongan pertama ketika terjadi kebakaran di area kerja, namun penempatannya perlu diperhatikan agar mudah di jangkau jika terjadi bahaya. Selain itu, pihak perusahaan telah mengadakan penangkal petir dan melakukan pengolahan limbah cair dengan membuat IPAL di area perusahaan.

Kegiatan tambahan yang sering dilakukan seperti berdiskusi antara para tenaga kerja dengan para pengawas terkait kondisi di area perusahaan. Selain itu, pihak perusahaan telah berupaya agar setiap yang ada di area perusahaan dapat bekerja dan beraktivitas secara aman yang dilakukan oleh pengawas masing-masing.

Beberapa program terkait K3 tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tenaga kerja masih kurang kesadaran akan perlunya K3, dimana mereka melakukan pekerjaannya berdasarkan pengalaman dan pengarahan dari tenaga kerja sebelumnya. Selain itu, komitmen dan kebijakan yang belum dibuat dan disahkan menjadi kendala dalam pelaksanaan program K3 di PTPN XIV PG Camming. Pihak perusahaan sebaiknya meberikan pelatihan terkait K3 kepada tenaga kerja, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tenaga kerja untuk bekerja dengan aman dan selamat. Pihak PTPN XIV PG Camming diharapkan juga mampu menambah jumlah tenaga kerja bagian K3 dalam pabrik agar memudahkan dalam melaksanakan SMK3 di perusahaan.

Pelaksanaan program K3 dalam PP No. 50 tahun 2012 terdiri dari dua langkah: pertama memberikan saran dan infrastruktur yang memadai; kedua melakukan pelatihan dan simulasi bagi pekerja. Pelatihan dilakukan dengan memberikan sumber data yang berkualitas yang berfokus terkait K3, pelatihan K3 umum serta pelatihan dan simulasi terkait K3 bagi tenaga kerja. Selain itu, pelaksanaan program K3 perlu diberikan anggaran khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana K3 seperti pengadaan alat kerja yang sesuai, APD, APAR, dan sarana penunjang promosi K3 lainnya.

#### 4. Evaluasi K3

Tindakan perbaikan yang dilakukan di PTPN XIV PG Camming berdasarkan kasus-kasus sebelumnya adalah dengan mengidentifikasi penyebab dari ketidaksesuaian. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan analisis untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan (program yang dapat dijalankan) dan mencegah ketidaksesuaian yang ada kembali terulang lagi.

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk menguji hasil pelaksanaan kegiatan untuk menilai keberhasilan suatu program atau mengidentifikasi area berisiko untuk dilakukan perbaikan. Daftar periksa dapat digunakan untuk melakukan sejumlah prosedur pengukuran secara teratur dan terencana. Jumlah jam kerja aman dan jumlah kecelakaan kerja juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau konsekuensi dari proses K3. Pemantauan tempat kerja rutin dilakukan untuk antisipasi terhadap risiko yang ada di area perusahaan.

Dari hasil observasi langsung yang dilakukan dan wawancara kepada beberapa tenaga kerja di PTPN XIV PG Camming tahapan keempat dari SMK3 yakni evaluasi, audit, dan tinjauan ulang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi setiap kegiatan yang telah dilakukan akan disimpan dan dipelihara dengan baik. Dokumen terkait yang ada di area perusahaan baik itu berkaitan dengan produksi, inspeksi, pemeliharaan, dan lain sebagainya disimpan di bagian administrasi perusahaan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 merupakan serangkaian kegiatan untuk pemeriksaan, pengujian dan pengukuran terkait kinerja kegiatan/program K3 yang telah dilaksanakan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menerapkan audit internal oleh pihak perusahaan sendiri dan audit eksternal oleh pihak luar perusahaan (Kamdhari dan Estralita, 2018: 23-24).

PP No. 50 tahun 2012 telah mengatur terkait pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dimana kegiatan ini wajib dilakukan oleh pihak perusahaan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan oleh yang memiliki kompetensi di bidang K3, yang dimana hasil penilaiannya harus dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya tindakan perbaikan dari pelaksanaan program K3.

#### 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Hasil observasi dan wawancara kepada beberapa tenaga kerja di PTPN XIV PG Camming diperoleh bahwa belum adanya kebijakan K3, maka peninjauan kinerja K3 belum terlaksana sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan belum menerapkan SMK3 sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012.

PP No. 50 tahun 2012 telah mengatur terkait kewajiban bagi pihak perusahaan untuk melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 guna menjamin kesesuaian dan efektivitas dari penerapan SMK3 di perusahaan. Kegiatan peninjauan sendiri harus dilakukan secara berurutan terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi terkait K3. Hasil peninjauan akan menjadi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terkait K3 di perusahaan terkait perubahan perundangan-undangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil temuan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta masukan dari tenaga kerja.

Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 sebaiknya dilakukan secara berkala setahun sekali, namun pada kenyataannya pihak PTPN XIV PG Camming belum bisa melaksanakan peninjauan kinerja K3 dengan baik. Hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya SK resmi terkait pengelola K3 dan belum disahkannya kebijakan terkait K3 di PTPN XIV PG Camming. PTPN XIV PG Camming merupakan salah satu perusahaan yang telah berada dibawah naungan BUMN, sehingga pihak perusahaan

berupaya melakukan perubahan terkait SMK3 yang disesuaikan dengan PP No. 50 tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan produktif bagi setiap orang yang ada di area perusahaan tersebut.

Peninjauan harus berdasarkan pertimbangan tinjauan manajemen sebelumnya, yang juga harus disesuaikan dengan isu-isu internal dan eksternal yang berkaitan dengan SMK3. Dalam hal ini, peninjauan ini harus memperhatikan persyaratan, risiko dan peluang, kecukupan sumber daya serta peluang yang ada untuk menjadi lebih baik dalam SMK3 (Masjuli, dkk., 2019: 136).

### **KESIMPULAN/CONCLUSION**

Penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 terdiri atas penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peninjauan kinerja terkait K3. Berdasarkan hasil penilaian terkait SMK3 di PTPN XIV PG Camming secara keseluruhan belum menerapkan SMK3 dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan belum menetapkan komitmen dan kebijakan terkait K3, sehingga serangkaian kegiatan lain yang menjadi dasar penerapan SMK3 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini akan menurunkan kinerja K3 yang ada di perusahaan tersebut, sehingga dibutuhkan upaya yang ekstra agar penerapan SMK3 menjadi lebih optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES**

- Allison, C., & Prastawa, H. 2018. Analisis Penerapan SMK3 pada PT. Indonesia Power UBP Mrica Banjarnegara. *Industrial Engineering Online Journal*. Vol. 7, No. 4
- Astari, MLM., & Suidarma, IM. 2022. Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT. Antam Tbk. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*. Vol. 7, No. 1: 24-33
- Damai, SHB., Dewi, YEP., & Suharti, L. 2016. Tanggapan Buruh Wanita Terhadap Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Garmen (Studi pada Industri Garmen di Karangjati, Ungaran-Jawa Tengah). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Ke-2*. Unisbank Semarang: 853-861
- ILO. 2018. Menuju Budaya Pencegahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Lebih Kuat di Indonesia. *Artikel Online*. International Labour Organization
- Kamdhari, E., & Estralita, D. 2018. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Female Apartment Adhigrya Pangestu. *Jurnal Politeknologi*. Vol. 17, No. 1: 17-26
- Masjuli., Taufani, A., & Kasim, AA. 2019. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berbasis SNI ISO 45001:2018*. Dokumen Online. Badan Standardisasi Nasional: Tangerang Selatan
- Pangkey, F. 2012. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Vol. 2, No. 2: 100-113
- Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan